



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2016/PA.Bm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Adnan bin Ahmad, umur 53 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 009, RW. 004, Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon I;

Marjan binti Mansyur, umur 46 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 009, RW. 004, Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2016/PA.Bm, tanggal 21 Oktober 2016 dengan perbaikan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.: 138/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Februari 1984 di Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansyur bin Hamzah dengan mahar satu buah rumah dibayar tunai sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi: 1. Sanusi bin H. Abbas, 2. Sukrin bin H. Ahmad;
 3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fadi (L) umur 29 tahun;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memperoleh buku nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum, penerbitan akta nikah dan akte kelahiran anak maupun keperluan lain-lain;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim agar

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.: 138/Pdt.P/2016/PA.Bm.



menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Adnan bin Ahmad) dengan Pemohon II (Marjan binti Mansyur) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 1984 di DesaTangga Baru, Kecamatan Monta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

B. Subsidaair

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, bukti P.1;
- 1.2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, bukti P.2;
- 1.3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan tidak memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, bukti

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.: 138/Pdt.P/2016/PA.Bm.



P.3;

1.4. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.4;

2. Bukti Saksi:

Saksi I: Sanusi bin H. Abbas. Saksi sebagai tetangga para Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Februari 1984;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah yaitu bapak kandung Pemohon II bernama Mansyur bin Hamzah;
- Bahwa yang mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah Pemohon II sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Sukrin bin H. Ahmad;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mahar yang dibayar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II rumah 12 tiang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan susuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu)

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.: 138/Pdt.P/2016/PA.Bm.



orang anak;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II: Sukrin bin H. Ahmad. Saksi sebagai tetangga para Pemohon dan Termohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Februari 1984;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah yaitu bapak kandung Pemohon II bernama Mansyur bin Hamzah;
- Bahwa yang mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah Pemohon II sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Sanusi bin H. Abbas;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mahar yang dibayar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II rumah 12 tiang dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.: 138/Pdt.P/2016/PA.Bm.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, P.2,

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.: 138/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3 dan P.4 telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil.

Hal mana sesuai dengan Pasal 301 R.Bg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan para Pemohon adalah pihak yang berkedudukan di Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, oleh karenanya harus dinyatakan Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta yang mewilayahi Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah suatu keluarga yang telah mempunyai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. (Vide: Pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.: 138/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama Islam pada tanggal 20 Februari 1984 di Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Mansyur bin Hamzah, dan 2 (dua) orang saksi bernama Sanusi bin H. Abbas dan Sukrin bin H. Ahmad dengan mahar berupa rumah 12 tiang dibayar tunai, dan ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah. (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus penerbitan akta kelahiran anak. Alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.: 138/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahny;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahny pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya";*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1), maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam sidang

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.: 138/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Adnan bin Ahmad) dengan Pemohon II (Marjan binti Mansyur) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 1984 di DesaTangga Baru, Kecamatan Monta;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 H. oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.: 138/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. M. Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	341.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bima
An. Panitera,
Wkl. Panitera

Drs. H. Musaddad, SH

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.: 138/Pdt.P/2016/PA.Bm.